

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA UNIVERSITAS BENGKULU DENGAN



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR

NOMOR: 6931/UN30/KS/2021

NOMOR: B-1667/In.27/R/HM.01/07/2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KEMAHASISWAAN

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (12-07-202) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

Selaku Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan dan berkantor di Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu, berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Bengkulu selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"

II. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.

Selaku Rektor IAIN Batusangkar, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No.137 Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019003/B.II/3/2020 tanggal 20 Juli 2020 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Batusangkar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili IAIN Batusangkar, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai PARA dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dan menandatangani Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini ditandatangani dengan maksud memberikan dasar hukum bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi dan tugas PARA PIHAK sesuai kewenangannya

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat;
- 2. Penguatan Riset Penelitian dan Publikasi Ilmiah;
- 3. Pelaksanakan Pengabdian Masyarakat bersama;
- 4. Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 5. Seminar dan Forum Ilmiah Bersama;
- 6. Visit and Exchange Lecturers;
- 7. Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
- 8. Kegiatan kemahasiswaan bersama;
- 9. Dan lain-lain.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk atau payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh lembaga dalam lingkungan Universitas Bengkulu dan Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

PASAL 4 TUGAS DAN WEWENANG

PARA PIHAK dalam batas kewenangan yang ada dan sumberdaya yang tersedia akan saling menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
l	

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tanggung jawab masingmasing dan atau kesepakatan bersama.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

Masa berlaku Nota Kesepahaman ini 5 (Lima) Tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, PARA PIHAK sepakat akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis kepada masing-masing pihak, dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jalan WR Supratman, Kandang Limun, Bengkulu

38371A

U.p.: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama

Telepon : (0736)21170 Faksimile : (0736) 22105

E-mail: rektorat@unib.ac.id

PIHAK KEDUA:

INSTITUT AGAMA ISLAM BATUSANGKAR

Alamat : Jalan Sudirman No 137 Lima Kaum Batusangkar 27213 U.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Telepon : (0752) 71879 Faksimile : (0752) 71150

E-mail: kerjasama@iainbatusangkar.ac.id

(2) Setiap perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal perubahan.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
k	

PASAL 9 KETENTUAN LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditinjau dan dikaji ulang apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa perlu untuk mengadakan penyesuaian dengan situasi dan kondisi tertentu.
- (2) Nota kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
- (3) Hal-hal lain yang berkenaan dalam perjanjian ini dan hal-hal lain yang belum ada dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Nota Kesepaman ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA,

METERAL FEMPEL

Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc.

Dr. Marjoni Imamora, M.Sc.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA